

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul  
 Nomor : 039 Tahun 2021  
 Tanggal : 03 Desember 2021


## A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

## B. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Jenis Pelayanan tentang Administrasi Izin Praktik Apoteker (SIPA)

A. Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Persyaratan Permohonan Baru di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian</b>            Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>2. surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);</li> <li>3. Softcopy STRA yang masih berlaku; sedangkan STRA asli diserahkan pada dinas kesehatan</li> <li>4. <i>Softcopy</i> ijazah apoteker;</li> <li>5. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi;</li> <li>6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan;</li> <li>7. pasfoto berwarna terbaru (dalam format jpeg);</li> <li>8. surat rekomendasi dari organisasi profesi;</li> <li>9. SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA Kedua), SIPA Kesatu dan Kedua (untuk pengajuan SIPA Ketiga).</li> </ol> <p><b>Persyaratan Permohonan Baru di Fasilitas Penyaluran/Distribusi dan Fasilitas Produksi</b>            Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>2. surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);</li> <li>3. STRA yang masih berlaku dan dilegalisir;</li> <li>4. <i>Softcopy</i> ijazah apoteker;</li> <li>5. surat keterangan dari pimpinan fasilitas distribusi/produksi;</li> <li>6. surat persetujuan atasan langsung;</li> <li>7. surat rekomendasi dari organisasi profesi;</li> <li>8. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (dalam format jpeg).</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><u>PROSEDUR PELAYANAN IZIN</u>  <i>LICENSE SERVICES PROCEDURE</i></p>



Keterangan bagan:

1. Pemohon mengakses website <https://izinonline.bantulkab.go.id/>, selanjutnya memasukkan username dan password,
2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akan diajukan serta upload syarat – syaratnya,
3. Petugas DPMPT Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan:
  - a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Kesehatan,
  - b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon,
4. Dinas Kesehatan melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon,
5. Dinas Kesehatan memberikan keputusan rekomendasi izin:
  - a. Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan,
  - b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi ditolak,
6. DPMPT Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bantul.
7. Berdasarkan kajian administratif DPMPT Kab. Bantul memberikan keputusan:
  - a. Izin diterbitkan
  - b. Izin ditolak

Dalam hal izin disetujui, pemohon menyerahkan STRA asli pada dinas kesehatan
8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

		9. Pemohon dapat mengunduh Izin yang diajukan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di <a href="https://izinonline.bantulkab.go.id/">https://izinonline.bantulkab.go.id/</a> dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p><b>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan yang ada di ruang <i>Customer Service</i>.</li> <li>2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> <li>3. E-mail: <a href="mailto:dpmpt@bantulkab.go.id">dpmpt@bantulkab.go.id</a></li> <li>4. Telepon: (0274) 367867</li> <li>5. SMS: 08112503088, dengan ketik: LAPOR [SPASI] ISI PENGADUAN</li> <li>6. Fax: (0274) 367866</li> <li>7. Kotak saran/pengaduan.</li> <li>8. Buku Pengaduan</li> <li>9. Website <a href="http://www.dpmpt.bantulkab.go.id">www.dpmpt.bantulkab.go.id</a>.</li> <li>10. Surat langsung ke DPMPT Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul Kodepos 55714</li> </ol>
<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di RS;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, lizin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Apotek;</li> <li>9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan.</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p><b>Sarana dan Prasarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.</li> <li>2. Tempat parkir</li> <li>3. Sistem Antrian Elektronik</li> <li>4. <i>Free wi-fi</i></li> <li>5. Leaflet, Electronic Banner</li> <li>6. Mobil dan sepeda motor dinas</li> <li>7. Ruang arsip</li> <li>8. Meja</li> <li>9. Kursi</li> <li>10. Pesawat telepon dan mesin faksimili</li> <li>11. Komputer, printer, dan <i>scanner</i></li> <li>12. Alat tulis kantor</li> <li>13. Kotak saran.</li> </ol> <p><b>Fasilitas Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan</li> <li>2. <i>SMS Gateway</i></li> <li>3. Sub domain perizinan</li> <li>4. Jaringan internet/intranet</li> <li>5. Koran/bahan bacaan</li> <li>6. TV</li> <li>7. <i>Water dispenser</i></li> </ol>

		8. Mushola 9. Toilet 10. Kantin 11. Kursi roda 12. <i>Handphone Charger</i> 13. Denah Lokasi 14. <i>Guide</i> (satpam) 15. Tempat cuci tangan dan sabun/ <i>hand sanitizer</i> . Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan ( <i>help desk</i> ) b. minimal Diploma III, semua jurusan ( <i>back office</i> ) 2. Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan 3. Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh Kepala Dinas 2. Dilakukan oleh atasan langsung; 3. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.
5.	Jumlah pelaksana	1. 7 (tujuh) orang ( <i>front office</i> ); 2. 8 (delapan) orang ( <i>back office</i> ).
6.	Jaminan pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui <i>SMS Gateway</i> dan Email.
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran. 3. Tanda tangan digital 4. <i>QR Code</i> (tanda tangan elektronik)
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
9.	Masa berlaku Izin	1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi (STRA) masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. 2. Perpanjangan Izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis. 3. Dalam keadaan STRA habis masa berlakunya, dapat diterbitkan Surat Keterangan dari Kepala Dinas apabila permohonan perpanjangan STRA telah diproses, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional, dengan masa berlaku mengikuti masa berlaku Surat Keterangan dari Komite Farmasi Nasional.
10.	Waktu pelayanan	Senin – Jumat: 08.00 – 14.30 WIB

Ditetapkan di Bantul  
 Pada tanggal 03 Desember 2021



Ir. Sri Muryuwantini, M.M.  
 NIP. 196203091989032002